

**PERLINDUNGAN KONSUMEN AKIBAT PEREDARAN PRODUK IMPOR TANPA  
LABEL HALAL MENURUT UU NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG  
PERLINDUNGAN KONSUMEN**

Oleh:

**Corry Ayu Rachmaniar**

*Fakultas Hukum, Magister Kenotariatan, Universitas Surabaya*

[corryayur29@gmail.com](mailto:corryayur29@gmail.com)

*Abstract*

The development of the world of trade which leads to free trade, causes the flow of goods and or services traded to consumers to increasingly vary. This realization, on the one hand, certainly has benefits for consumers, but on the other hand, this is detrimental to consumers because the actions of business actors in producing goods and or services often do not pay attention to consumer rights which leads to violations of existing legal rules and provisions, in particular. regarding the inclusion of Indonesian language labels and halal labels on imported products. Law Number 8 of 1999 and PP No 69 of 1999 as a legal umbrella that provides legal protection to consumers in Indonesia, explicitly regulates the obligation of business actors to include Indonesian language labels and halal labels on every product packaging.

The formulation of the problem in this study is about the form of consumer protection for imported products that do not include halal labels and Indonesian language labels according to the UUPK. This study uses a normative juridical approach. The materials used include primary legal materials and secondary legal materials. Furthermore, the analysis is carried out using the deduction method. Based on the results of research and discussion, it is concluded that the business actors responsible for the imported products are Indonesian importers in accordance with the provisions of Article 19, Article 21 and Article 24 of the UUPK. Civil, criminal and administrative claims can be filed against importers. Based on the conclusion, it is suggested that in order to provide legal certainty for Indonesian consumers regarding the consumption of imported products, it is hoped that the government can increase supervision of the entry and circulation of these products in Indonesia.

**Keywords:** *Consumer Rights, Label Inclusion, Business Actor's Liability*

**ABSTRAK**

Perkembangan dunia perdagangan yang mengarah pada perdagangan bebas, menyebabkan arus barang dan atau jasa yang diperdagangkan kepada konsumen semakin

bervariasi. Realisasi tersebut di satu sisi tentu mempunyai manfaat bagi konsumen, namun di sisi lain, hal ini merugikan konsumen disebabkan tindakan pelaku usaha dalam memproduksi barang dan atau jasa sering kali tidak memperhatikan hak-hak konsumen yang mengarah pada pelanggaran aturan dan ketentuan hukum yang ada, khususnya mengenai pencantuman label berbahasa Indonesia dan label halal pada produk impor. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan PP No 69 tahun 1999 sebagai payung hukum yang memberikan perlindungan hukum kepada konsumen di Indonesia, secara tegas telah mengatur mengenai kewajiban dari pelaku usaha untuk mencantumkan label berbahasa Indonesia dan label halal pada setiap kemasan produk.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah mengenai bentuk perlindungan konsumen atas produk-produk impor yang tidak mencantumkan label halal dan label berbahasa Indonesia menurut UUPK. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Bahan yang digunakan meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Selanjutnya dilakukan analisis dengan menggunakan metode deduksi. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, disimpulkan bahwa pelaku usaha yang bertanggung-gugat atas produk impor tersebut adalah importir Indonesia sesuai ketentuan Pasal 19, Pasal 21, dan Pasal 24 UUPK. Adapun pertanggung-gugatan kepada importir dapat dimintakan secara perdata, pidana, dan administratif. Berdasarkan kesimpulan, maka disarankan bahwa untuk memberikan kepastian hukum bagi konsumen Indonesia atas konsumsi produk-produk impor, diharapkan pemerintah dapat meningkatkan pengawasan terhadap masuk dan beredarnya produk- produk tersebut di Indonesia.

**Kata Kunci:** *Hak Konsumen, Pencantuman Label, Tanggung Gugat Pelaku Usaha*

## A. PENDAHULUAN

Perkembangan perekonomian di bidang perindustrian dan perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai barang dan jasa yang dapat dikonsumsi. Globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan teknologi komunikasi dan informatika sekiranya dapat memperluas ruang gerak arus transaksi barang dan/atau jasa menjadi bervariasi sehingga melintasi batas-batas wilayah suatu negara semakin cepat dan meluas, baik yang berasal dari luar negeri maupun dalam negeri. Kondisi ini memberikan manfaat bagi konsumen karena kebutuhan barang dan/atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi dan semakin terbuka lebar kebebasan untuk memilih aneka jenis dan kualitas barang dan/atau jasa sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen.

Kemajuan teknologi tersebut, di sisi lain menimbulkan dampak negatif yakni semakin terbukanya pasar nasional yang menimbulkan keanekaragaman barang- barang atau produk impor yang kepastian atas mutu, jumlah dan keamanan barang tersebut belum terjamin. Kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang, dimana konsumen berada pada sisi yang lemah. Konsumen menjadi korban pelaku usaha dalam meraup keuntungan yang sebesar-besarnya.<sup>1</sup> Masalah mengenai perlindungan konsumen merupakan hal yang selalu menarik untuk diperbincangkan.

Konsumen merupakan golongan yang rentan untuk dieksploitasi oleh pelaku usaha, karena itu diperlukan seperangkat aturan hukum yang tujuannya untuk melindungi konsumen<sup>2</sup>. Pemerintah Indonesia pada tanggal 20 April 1999 mengeluarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK). Tujuan diadakannya UUPK ini dapat ditemui dalam konsideran, khususnya butir b dan c, yang menyatakan sebagai berikut: 1) bahwa pembangunan perekonomian nasional pada era globalisasi harus dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan beraneka barang dan/jasa yang memiliki kandungan teknologi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak dan sekaligus mendapatkan kepastian atas barang dan/jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian konsumen, 2) bahwa semakin terbukanya pasar nasional sebagai akibat dari proses globalisasi ekonomi harus tetap menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kepastian atas mutu, jumlah dan keamanan barang dan/atau jasa yang diperolehnya di pasar.

Hadirnya UUPK diharapkan mampu memberikan perlindungan yang memadai bagi konsumen serta untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen. Hal ini secara tidak langsung juga mendorong pelaku usaha dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya dengan penuh rasa tanggung jawab sehingga akan menempatkan pelaku usaha dan konsumen pada posisi yang seimbang. Konsumen dapat memperoleh haknya dan pelaku usaha dapat menjalankan kewajibannya sesuai dengan peraturan/ketentuan yang telah ada yaitu pada Pasal 4 UUPK tentang hak-hak konsumen.

Hak yang terpenting dan yang utama dalam persoalan perlindungan konsumen sesuai dengan Pasal 4 UUPK adalah keamanan, kenyamanan dan keselamatan konsumen. Peraturan/ketentuan yang mengatur hak-hak konsumen seharusnya dapat melindungi

---

<sup>1</sup> Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000, h. 11-12

<sup>2</sup> Munir Fuady, Pengantar Hukum Bisnis di Indonesia : Menata Hukum Bisnis di Era Global, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, h. 227

konsumen dari penyalahgunaan yang dilakukan pelaku usaha. Salah-satu bentuk penyalahgunaan yang dilakukan pelaku usaha adalah dalam hal memberikan informasi dan petunjuk penggunaan yang tidak jelas kepada konsumen tentang barang dan/atau jasa yang akan dikonsumsi atau digunakan oleh konsumen. Terkait dengan hak konsumen, maka konsumen harus mendapatkan perlindungan atas hak kenyamanan, keamanan, dan keselamatan khususnya terhadap produk atau barang impor.

Berdasarkan pernyataan tersebut di atas maka pihak pelaku usaha memiliki kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan terhadap konsumen dan apabila kewajiban tersebut dilanggar maka akan mendapatkan sanksi. Adapun tentang kewajiban pelaku usaha sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 7 UUPK dan Pasal 8 UUPK mengatur mengenai perbuatan yang dilarang:

- 1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:
  - a) tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b) tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
  - c) tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
  - d) tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut
  - e) tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut
  - f) tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut
  - g) tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
  - h) tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
  - i) tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/ dibuat;

- j) tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
  - 3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
  - 4) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

Salah-satu pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha di Indonesia adalah banyaknya barang atau produk impor baik pangan maupun non pangan yang tidak mencantumkan label halal dan label berbahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ada.

Pada kasus yang penulis jelaskan sebagai berikut : Dinas Perdagangan dan Dinas Kesehatan Kota Palopo, bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Kota Palopo, Sulawesi Selatan, melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap produk makanan dan minuman di sejumlah swalayan di Palopo, Selasa (12/3/2019)

Dalam sidak tersebut petugas menemukan ratusan jenis makanan dan minuman yang dijual bebas tanpa memiliki label halal.

Kepala Bidang Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Dinas Perdagangan Kota Palopo, Nurpati mengatakan, sebanyak 102 jenis produk makanan dan minuman yang dijual bebas di swalayan tidak berlabel halal<sup>3</sup>

## B. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian yang sesuai dengan karakter dan ciri khas ilmu hukum, yakni penelitian yuridis normatif melalui penelitian kepustakaan yakni penelitian terhadap bahan hukum yang dikaitkan dengan permasalahan yang ada. Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan konsep (Conceptual Approach) dan pendekatan Undang-undang (Statute Approach). Conceptual Approach adalah pengkajian pendapat-pendapat para ahli dan teori dari para pakar hukum dalam literatur sebagai landasan pendukung. Statute Approach dilakukan dengan mengkaji dan meneliti norma-norma

---

<sup>3</sup> <https://www.google.co.id/amp/s/amp.kompas.com/regional/read/2019/03/12/16044761/pemkot-palopo-temukan-ratusan-produk-makanan-minuman-dijual-bebas-tanpa>

hukum yang terdapat dalam ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan tema yang sedang dibahas.

### C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan konsumen merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan bisnis yang sehat. Kegiatan bisnis yang sehat, di dalamnya terkandung keseimbangan perlindungan hukum antara konsumen dan produsen. Tidak adanya perlindungan konsumen akan menyebabkan konsumen berada pada posisi yang lemah, terlebih jika produk yang dihasilkan produsen bersifat terbatas, pelaku usaha dapat menyalahgunakan posisinya yang monopolistis. Hal ini akan berdampak merugikan konsumen.<sup>4</sup>

Upaya terpenting dalam memberikan perlindungan kepada konsumen adalah melalui peraturan perundang-undangan atau dalam suatu produk hukum, karena hanya hukum yang memiliki kekuatan untuk memaksa untuk ditaati serta memiliki sanksi yang tegas. Perlindungan hukum bagi konsumen merupakan hal penting dalam menjaga keseimbangan hubungan hukum antara pelaku dan konsumen, oleh karena itu pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi konsumen yang posisinya memang lemah. Akibat dampak penting yang ditimbulkan dari tindakan pelaku usaha yang sewenang-wenang dan hanya mengutamakan keuntungan dari bisnisnya maka dibutuhkan suatu aturan hukum yang dapat menjembatani kepentingan konsumen dan pelaku usaha, maka pada tanggal 20 april 1999, disahkanlah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. UUPK telah lama dinantikan oleh banyak pihak karena ketentuan hukum yang melindungi konsumen selama ini dinilai belum memadai.

Pertimbangan yang menjadi dasar diundangkannya UUPK antara lain karena pembangunan perekonomian nasional pada era globalisasi harus dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan beraneka ragam barang dan jasa. Tumbuhnya dunia usaha tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak dan sekaligus mendapatkan kepastian atas barang dan jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian konsumen, sehingga sangat jelaslah bahwa tujuan hukum perlindungan konsumen secara langsung adalah untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen dan secara tidak langsung akan mendorong para pelaku usaha untuk menjalankan

---

<sup>4</sup> Ahmadi Miru, Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, h. 1

usahanya dengan penuh tanggung jawab. Hal ini secara tegas dinyatakan dalam penjelasan umum UUPK :

“Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen ini dirumuskan dengan mengacu pada filosofi pembangunan nasional bahwa pembangunan nasional termasuk pembangunan hukum yang memberikan perlindungan terhadap konsumen adalah dalam rangka membangun manusia Indonesia seutuhnya yang berlandaskan pada falsafah kenegaraan Republik Indonesia yaitu dasar negara Pancasila dan konstitusi negara Undang-Undang Dasar 1945.”

UUPK telah menjadi payung hukum yang memberikan perlindungan serta menimbulkan kesadaran baru terhadap konsumen agar sadar akan hak-hak yang dimilikinya, baik hak-hak yang bersifat universal maupun hak-hak yang bersifat spesifik dan juga menumbuhkan kesadaran pelaku usaha yang bertanggung jawab (*caveat venditor*).<sup>5</sup>

Perlindungan konsumen merupakan masalah kepentingan manusia, oleh karena itu menjadi harapan bagi semua bangsa di dunia untuk dapat mewujudkannya. Pasal 1 angka 1 UUPK memberikan definisi tentang perlindungan konsumen yakni “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”. Kepastian hukum itu meliputi segala upaya untuk memberdayakan konsumen memperoleh atau menentukan pilihannya atas barang dan/atau jasa kebutuhannya serta mempertahankan dan membela hak-haknya apabila dirugikan oleh pelaku usaha penyedia kebutuhan konsumen tersebut. Rumusan yang terkandung dalam Pasal 1 angka 1 UUPK menurut sejumlah ahli hukum cukup memadai, dengan adanya kalimat yang menyatakan “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum”, diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha hanya demi kepentingan konsumen. Meskipun UUPK disebut sebagai undang-undang perlindungan konsumen namun tidak berarti bahwa hanya kepentingan konsumen yang dilindungi namun juga kepentingan pelaku usaha.<sup>6</sup>

UUPK melalui ketentuan Pasal 4, mengatur dan merinci mengenai hak-hak konsumen di Indonesia antara lain :

- a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;

---

<sup>5</sup> Yusuf Shofie, *Kapita Selekta : Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, h. 42 dan lihat juga konsideran UUPK huruf d

<sup>6</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, h. 1

- c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

UUPK selain mengatur mengenai hak-hak konsumen juga mengatur mengenai kewajiban konsumen sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 UUPK antara lain :

- a. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Berkaitan dengan pelaku usaha, Kewajiban pelaku usaha secara detail diatur dalam Pasal 7 UUPK yakni :

- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;



- g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Pasal 8 UUPK selanjutnya menjabarkan mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha yakni :

- 1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:
  - a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
  - c. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
  - d. tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut
  - e. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
  - f. tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
  - g. tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
  - h. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
  - i. tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;
  - j. tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.

- 3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
- 4) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

Ketentuan hukum mengenai pelabelan tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, diantaranya UUPK dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (selanjutnya disebut PP No 69 Tahun 1999).

UUPK sebagai aturan utama tidak mengatur secara spesifik mengenai pelabelan khususnya produk pangan. Pengaturan secara lebih spesifik ditemukan PP No. 69 Tahun 1999. Sejalan dengan diberlakukannya ketentuan yang mewajibkan mengenai pencantuman label, maka isi label harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. UUPK mengatur mengenai pencantuman label dalam kemasan sebagaimana dalam Pasal 8 ayat (1) huruf I yang menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang untuk memproduksi atau memperdagangkan barang dan/atau jasa tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat.

Ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf j, mempertegaskan aturan di atas yang mengatur bahwa “pelaku usaha dilarang memproduksi atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku”. Selain daripada pencantuman label dalam bahasa Indonesia, UUPK juga mengharuskan pencantuman label halal pada kemasan produk.

Hal ini untuk memberikan perlindungan bagi umat Muslim, sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 8 ayat (1) huruf h UUPK yang menyatakan bahwa “pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label”. Ketentuan tersebut di atas, memberikan suatu penegasan bahwa pemasangan atau pencatuman label merupakan suatu kewajiban dan karenanya harus dilaksanakan oleh pelaku usaha. Tujuan pencantuman label ini dimaksudkan agar masyarakat yang membeli dan atau mengkonsumsi produk memperoleh informasi yang benar dan jelas tentang setiap produk pangan yang

dikemas, baik menyangkut asal, keamanan, mutu, kandungan gizi, maupun keterangan lain yang diperlukan sebelum memutuskan akan membeli dan atau mengkonsumsi produk tersebut. Ketika pelaku usaha mencantumkan label sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang ada maka dianggap bahwa pelaku usaha telah beritikad baik dalam menjalankan kegiatan usahanya.

UUPK memberikan hak kepada konsumen yang harus ditaati oleh pelaku usaha dalam kegiatan mengkonsumsi produk makanan impor yang diatur dalam Pasal 4 UUPK. Pada Pasal 4 huruf a UUPK menentukan bahwa konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi suatu barang. Sejalan dengan hak yang ini, Pasal 4 huruf c UUPK lebih lanjut mengatur bahwa konsumen juga berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang tersebut. Berdasarkan ketentuan ini, terlihat bahwa konsumen Indonesia yang akan mengkonsumsi produk makanan impor berhak terjamin kenyamanan, keamanan, dan keselamatannya melalui pemberian informasi yang benar, jelas, dan jujur atas produk tersebut.

Berbicara mengenai pemberian informasi yang tepat dari pelaku usaha kepada konsumen diwujudkan dalam pencantuman label ke dalam kemasan produk impor yang diperdagangkan di Indonesia. Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) UUPK, dapat dilihat urgensi pencantuman label dalam suatu produk yakni untuk memberikan penjelasan secara rinci dan jelas kepada calon konsumen mengenai kejelasan isi, berat, kondisi, kemanjuran, mutu, komposisi, proses pengolahan, keterangan tentang nama produk, aturan pakai, tanggal pembuatan dan kadaluarsa, pelaku usaha yang bersangkutan. Termasuk juga dalam label tersebut yakni mencantumkan pernyataan "halal" apabila terkait dengan bahan pangan. Adapun dalam label tersebut informasi-informasi di atas termasuk petunjuk penggunaan produk harus dalam bahasa Indonesia. Hal ini bertujuan untuk melindungi konsumen dari kerugian-kerugian yang mungkin timbul atas konsumsi barang tersebut.

Kondisi produk makanan impor yang ditemukan oleh tim inspeksi mendadak di Kota palopo berada dalam 3 kondisi yakni, berlabel palsu, tidak berlabel, dan tidak berlabel dalam bahasa Indonesia.

Pertama, produk makanan impor yang tidak memiliki label yang diperdagangkan di pasar Indonesia melanggar ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 UUPK. Pelaku usaha yang tidak mencantumkan label otomatis tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk memberikan informasi yang benar sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf b UUPK. Dengan adanya ketentuan Pasal 8 UUPK mengindikasikan bahwa dalam suatu produk barang dan/atau jasa harus mencantumkan label pada kemasannya oleh pelaku usaha guna memberikan informasi

terkait produk yang diperdagangkan. Produk impor makanan yang tidak memiliki label melanggar ketentuan Pasal 8 huruf i UUPK yang mengatur bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat.

Kedua, produk makanan impor yang memiliki label palsu mengartikan bahwa semua informasi yang dicantumkan dalam label tersebut adalah tidak benar. Apabila benar demikian maka pelaku usaha melanggar ketentuan Pasal 8 huruf b, d, e, f, g, dan h UUPK. Label yang palsu berarti pelaku usaha dalam memproduksi dan memperdagangkan produk impor tersebut tidak memberikan jaminan berat bersih, isi bersih, dan jumlah dalam hitungan yang harus tercantum dalam label (Pasal 8 huruf b), tidak memberikan jaminan kondisi, keistimewaan atau kemanjuran yang seharusnya tercantum dalam label (Pasal 8 huruf d), tidak memberikan jaminan kesesuaian mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode atau penggunaan tertentu sebagaimana harus dicantumkan dalam label (Pasal 8 huruf e), tidak memberikan kesesuaian janji yang harusnya dinyatakan dalam label (Pasal 8 huruf f), tanggal kadaluarsa yang tidak benar (Pasal 8 huruf g), pencantuman pernyataan "halal" yang dipalsukan dan tidak berizin BPOM (Pasal 8 huruf h).

Ketiga, produk impor maupun makanan impor tersebut memiliki label namun tidak menggunakan bahasa Indonesia. Pelaku usaha melanggar Pasal 8 huruf j UUPK yang mengatur bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Merupakan kewajiban dari pelaku usaha sebagaimana termaktub dalam Pasal 7 huruf b UUPK yakni pelaku usaha wajib memberikan penjelasan tentang penggunaan barang dan/atau jasa. Pentingnya label dalam bahasa Indonesia semata-mata demi keselamatan dan keamanan atas konsumsi barang tersebut. Penduduk Indonesia yang menggunakan bahasa Indonesia akan lebih mudah dan tepat memahami petunjuk penggunaan termasuk informasi produk apabila menggunakan bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa asing dalam suatu label tanpa terjemahan Indonesianya dapat menyesatkan konsumen sehingga berpotensi pada timbulnya kerugian dipihak konsumen.

Produk impor di atas yang berkaitan dengan pangan selain melanggar ketentuan UUPK, turut juga melanggar ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan pangan yakni PP No 69 Tahun 1999. Pertama, produk makanan impor yang tidak memiliki label yang

diperdagangkan di Indonesia melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) PP No 69 Tahun 1999 yang menentukan bahwa, ”Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan wajib mencantumkan Label pada, di dalam, dan atau dikemasan pangan”. Produk-produk makanan impor yang diperdagangkan oleh supermarket- supermarket di Kota Palopo tidak mencantumkan label pada, di dalam, dan atau di kemasan produk. Pentingnya pencantuman label tersebut menurut PP ini adalah dikarenakan pada label tersebut berisikan keterangan mengenai pangan yang bersangkutan. Pasal 3 ayat (2) PP No 69 Tahun 1999 menentukan sekurang- kurangnya dalam Label tersebut menerangkan nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat bersih atau isi bersih, nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia, termasuk pencantuman tanggal, bulan dan tahun kadaluarsa.

Pelaku usaha dalam kasus ini dapat diduga dengan sengaja tidak mencantumkan label, atau mencantumkan label palsu, atau sengaja tidak memberikan informasi terkait produk yang diperdagangkan dalam bahasa Indonesia. Dengan demikian, konsumen yang merasa dirugikan dapat meminta ganti rugi atau penggantian kepada pelaku usaha yang bersangkutan.

Permintaan pertanggungjawaban dari pelaku usaha menjadi rumit karena produk yang bersangkutan merupakan barang dari luar negeri atau barang impor. Adapun pelaku usaha yang terlibat dalam kegiatan produksi dan perdagangan produk impor ini terdiri atas produsen- produsen di negara China, Korea, dan beberapa negara di Timur Tengah, kemudian importir Indonesia yang mendatangkan produk-produk tersebut dari luar negeri, dan supermarket di Indonesia (dalam hal ini supermarket di Kota Palopo) yang menjual produk impor tersebut kepada masyarakat luas. Permintaan ganti kerugian tidak dapat diajukan kepada semua pelaku usaha yang terlibat di atas melainkan harus memperhatikan ketentuan mengenai tanggung gugat pelaku usaha sebagaimana diatur dalam UUPK.

Tanggung gugat produsen diatur dalam Pasal 19 ayat (1) UUPK yang mengatur bahwa ”pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan”. Produsen dalam kasus ini berkedudukan di luar Indonesia sementara UUPK sendiri hanya berlaku dalam yurisdiksi wilayah Indonesia. Hukum nasional Indonesia dalam hal ini UUPK tidak dapat dipaksakan berlaku kepada warga negara asing yang tidak berdomisili di Indonesia. Apabila produsen produk impor dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 8 UUPK, konsumen yang dirugikan tidak dapat mengajukan gugatan ganti rugi berdasarkan UUPK kepada produsen- produsen tersebut.

Tanggung gugat supermarket sebagai distributor diatur dalam Pasal 24 UUPK yang mengatur :

1. Pelaku usaha yang menjual barang dan/atau jasa kepada pelaku usaha lain bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila:
  - a. pelaku usaha lain menjual kepada konsumen tanpa melakukan perubahan apa pun atas barang dan/atau jasa tersebut;
  - b. pelaku usaha lain, di dalam transaksi jual beli tidak mengetahui adanya perubahan barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha atau tidak sesuai dengan contoh, mutu, dan komposisi.
2. Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebaskan dari tanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha lain yang membeli barang dan/atau jasa menjual kembali kepada konsumen dengan melakukan perubahan atas barang dan/atau jasa tersebut.

Konsumen dapat meminta tanggung gugat dari supermarket apabila supermarket yang bersangkutan ketika menjual kembali kepada masyarakat melakukan perubahan atas produk impor tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1). Namun apabila supermarket tidak melakukan perubahan apa-apa maka ia tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban. Pada kasus ini supermarket tersebut tidak melakukan perubahan apa-apa sehingga terhadap mereka tidak dapat dimintakan ganti kerugian. Pasal 24 ayat (1) UUPK menentukan pelaku usaha lain yang menjual kepada supermarketlah yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Pelaku usaha lain yang dimaksudkan dalam Pasal 24 ayat (1) UUPK ini dapat berarti produsen produk impor dan/atau importir Indonesia atas produk impor tersebut. Seperti yang telah diuraikan di atas, produsen produk impor dalam hal ini tidak dapat dimintai pertanggungjawaban karena berada di luar yurisdiksi Indonesia. Tanggung gugat importir diatur dalam Pasal 21 UUPK yakni :

1. Importir barang bertanggung jawab sebagai pembuat barang yang diimpor apabila importasi barang tersebut tidak dilakukan oleh agen atau perwakilan produsen luar negeri.
2. Importir jasa bertanggung jawab sebagai penyedia jasa asing apabila penyediaan jasa asing tersebut tidak dilakukan oleh agen atau perwakilan penyedia jasa asing.

Importir produk impor bertanggung gugat atas kerugian yang diderita konsumen apabila produk tersebut tidak diimpor oleh agen atau perwakilan produsen China, Korea, dan negara-negara Timur Tengah sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (1) UUPK di atas. Dengan demikian dapat diketahui bahwa dalam kasus produk impor yang tidak berlabel, berlabel palsu, dan tidak

menggunakan bahasa Indonesia yang melanggar ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 UUPK dapat dimintakan pertanggung-gugatannya kepada importir atas produk bersangkutan.

Bentuk pertanggung-gugatan importir dalam hal ini dapat dilakukan melalui jalur perdata, jalur pidana, dan secara administratif. Pertama, secara perdata ganti rugi dapat diupayakan konsumen melalui musyawarah, atau melalui mediasi dengan bantuan YLKI yang berstatus LPKSM resmi yang diakui oleh pemerintah. Apabila upaya melalui musyawarah gagal, maka menurut ketentuan Pasal 45 ayat (1) UUPK konsumen dapat mengajukan penyelesaian sengketa melalui lembaga khusus yakni BPSK baik dengan cara mediasi, arbitrase maupun konsiliasi. Pada penyelesaian melalui BPSK tidak dikenal adanya upaya hukum banding atau kasasi seperti pada jalur litigasi, karena putusan BPSK bersifat final dan mengikat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 54 ayat (3) UUPK. BPSK hanya berwenang menjatuhkan sanksi administratif dan tidak diperkenankan untuk menjatuhkan sanksi pidana maupun perdata. Apabila proses penyelesaian sengketa menggunakan jalur litigasi melalui pengadilan negeri, maka konsumen dapat mengajukan gugatan ganti rugi atas dasar perbuatan melawan hukum berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata. Pada kasus ini, konsumen tidak dapat mengajukan gugatan berdasarkan wanprestasi karena hubungan hukum yang tercipta antara importir dan konsumen tidak didasarkan pada suatu perjanjian, melainkan didasarkan pada undang-undang. Selain daripada gugatan secara perdata, importir juga dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana, sejalan dengan ketentuan Pasal 62 ayat (1) UUPK yakni pelaku usaha yang melanggar ketentuan Pasal 8 UUPK dapat dipidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Bentuk pertanggungjawaban importir secara administratif dapat dikenakan sesuai dengan ketentuan Pasal 60 UUPK apabila pelaku usaha melanggar ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan (3), Pasal 20, dan Pasal 25, Pasal 26. Selain itu, pertanggungjawaban secara administratif importir tersebut dapat dikenakan Pasal 61 PP No 69 Tahun 1999 yakni berupa tindakan administratif. Adapun tindakan administratif yang dimaksud meliputi peringatan tertulis, larangan untuk mengedarkan untuk sementara waktu dan atau perintah untuk menarik produk pangan dari peredaran, pemusnahan pangan jika terbukti membahayakan kesehatan dan jiwa manusia, penghentian produksi untuk sementara waktu, pengenaan denda maksimal Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), atau pencabutan izin produksi atau izin usaha.

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, dapat dilihat bahwa atas produk impor yang tidak mencantumkan label halal dan berbahasa Indonesia pada kemasannya melanggar ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 UUPK, serta melanggar ketentuan yang diatur dalam PP No 69

Tahun 1999, sehingga dalam kasus ini pelaku usaha dapat dimintakan pertanggung-gugatannya baik secara perdata, pidana, maupun administratif berdasarkan UUPK dan KUH Perdata

#### **D. PENUTUP**

Perlindungan konsumen di Indonesia merupakan hal yang penting dikarenakan kedudukan konsumen yang rendah dibandingkan pelaku usaha, sehingga sering kali pelaku usaha mengabaikan dan melanggar hak-hak konsumen. Pelaku usaha dalam memproduksi dan mengedarkan produknya banyak merugikan konsumen, salah-satu kasus yang marak terjadi di Indonesia adalah produk impor yang tidak mencantumkan label, baik label halal dan label berbahasa Indonesia. Hal ini melanggar ketentuan Pasal 7 UUPK terkait kewajiban pelaku usaha untuk memberikan jaminan informasi dan petunjuk penggunaan atas suatu barang dengan benar, jelas, dan tepat. Selain itu, melanggar ketentuan Pasal 8 UUPK terkait pencantuman label. Terkait dengan produk impor pangan, melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) , Pasal 5, Pasal 10, dan Pasal 15 PP No 69 Tahun 1999. Atas kerugian yang diderita, konsumen dapat meminta ganti kerugian kepada pelaku usaha yang bersangkutan.

Pelaku usaha yang bertanggung-gugat atas produk impor tersebut adalah importir Indonesia sesuai ketentuan Pasal 19, Pasal 21, dan Pasal 24 UUPK. Dalam hal ini produsen di luar negeri dan supermarket-supermarket di Indonesia tidak dapat dimintai pertanggung-gugatan. Terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan pencantuman label dapat dikenakan sanksi perdata dan pidana yang dijatuhkan oleh PN serta sanksi administratif yang dijatuhkan oleh BPSK. Sanksi perdata berupa ganti kerugian dan sanksi pidana berupa pidana penjara berserta denda Pasal 63 UUPK, sedangkan sanksi administratif



## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku**

Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000.

Munir Fuady, Pengantar Hukum Bisnis di Indonesia : Menata Hukum Bisnis di Era Global, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.

Ahmadi Miru, Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.

Yusuf Shofie, Kapita Selekta : Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008.

Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan.

### **Website**

<https://www.google.co.id/amp/s/amp.kompas.com/regional/read/2019/03/12/16044761/pemkot-palopo-temukan-ratusan-produk-makanan-minuman-dijual-bebas-tanpa>